

ABSTRAK

Padatanggal 19 Juni 2007
Mahkamah Konstitusi mengahpuskanancamanpidanapenjarapadaPasal 76 dan 79 huruf c Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, sehingga dalam pasal tersebut sebutan yang terdapatancamanpidanadendasebesar Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah), hal itu teruang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007. Padabulan Februari Tahun 2008 seorang dokter bernama dokter Bambang dilaporkan oleh pasien yang ke Pengadilan Negeri Madiun karena dianggap melakukannya praktik tanpa memiliki surat izin, di pengadilan Negeri Madiun dokter Bambang mendapatkan putusan lepas dan pada tanggal 14 Oktober 2011 Jaksamela kankasasi ke Mahkamah Agung, pada akhirnya tanggal 30 Oktober 2013 melalui putusan Mahkamah Agung nomor 1110K/Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung mengabulkan kankasasi dan menjatuhkan hukuman pidanapenjara 1,5 Tahun kepada dokter Bambang yang dianggap bersalah melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik di rumah sakit DKT Madiun.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan penelaahan terhadap peraturan perundangan – undangan, serta putusan pengadilan yang terkait mengenai permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa wapertama, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat bagi seluruhelemen masyarakat dan Negara. Seluruh masyarakat baik perorangan, sekelompok masyarakat adat, bahkan intansi pemerintahan harus mengikuti dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tak terkecuali oleh Hakim Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum positif yang berlaku ketika putusan itu dikeluarkan dan tidak dapat di bantah kekuatan hukumnya. Dan kedua, kibahukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/2012 yang menggunakan Pasal dalam Undang – Undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 adalah batal karena hukum. hal itu dikabarkan karena putusan Mahkamah Agung tersebut belum mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final serta mengikat. Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu dengan